

KEPALA DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA DEPOKHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
TAHUN 2020 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DEPOKHARJO,

Menimbang : bahwa untuk memberikan dasar dan arah pembangunan yang ingin dicapai berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023
14. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Depokharjo Tahun 2017 Nomor 10);
16. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2017 Nomor 11).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEPOKHARJO
dan
KEPALA DESA DEPOKHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-
Desa) TAHUN 2020 - 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Parakan
4. Desa adalah Desa Depokharjo
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan desa adalah lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

10. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
13. Pembangunan desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
14. Musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPd Kabupaten adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati rencana kerja pemerintah daerah.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum perencanaan pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat musyawarah untuk mufakat.
16. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 6 (enam) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
24. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
25. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa.
27. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang melibatkan semua pemangku kepentingan pembangunan di tingkat desa.
28. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
29. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
30. Profil Desa adalah gambaran singkat tentang karakter desa yang meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan desa.
31. Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat P3MD adalah suatu metode perencanaan partisipatif yang melibatkan semua unsur masyarakat desa dengan pengkajian keadaan desa.

32. Pengkajian Keadaan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalan dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi dengan alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan, serta penentuan tindakan pemecahan masalah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud perencanaan pembangunan desa adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa selama kurun waktu tertentu.

Pasal 3

Tujuan perencanaan pembangunan desa adalah:

- a. Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan; dan
- d. untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2020-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

- A. Kondisi Desa
 1. Geografi
 2. Demografi
 3. Keadaan Sosial
 4. Keadaan Ekonomi

- B. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 1. Pemerintahan Desa
 - 2. Keuangan Desa
 - 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa
- BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA
 - A. Prioritas Masalah
 - B. Potensi
- BAB IV : VISI DAN MISI
 - A. Visi
 - B. Misi, Strategi dan arah Kebijakan
- BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA
 - A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - B. Bidang Pembangunan Desa
 - C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa, Format F.I.1
2. Hasil Pengkajian Keadaan Desa meliputi:
 - a. Penyelesaian data Desa terdiri dari:

Data Desa:

 1. Daftar Sumber Daya Alam Format F.I.2.1
 2. Daftar Sumber Daya Manusia Format F.I.2.2
 3. Daftar Sumber Daya Pembangunan Format F.I.2.3
 4. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Format F.I.2.4
 - b. Penggalan Gagasan Masyarakat
 1. Rekapitulasi Usulan rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan / atau kelompok masyarakat Format F.I.3
 2. Daftar gagasan dusun / kelompok format F.I.3.1
 3. Sketsa Desa Format F.I.3.1. a
 4. Kalender musim format F.I.3.1. b
 5. Bagan Kelembagaan Format F.I.3.1.c
 - c. Penyusunan laporan hasil Pengkajian keadaan desa dengan format :
 1. Berita Acara hasil pengkajian desa Format F.I.4
 2. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa Format F.I.4.1

d. Hasil Kesepakatan Musdes

1. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa Format F.I.5
2. Rancangan RPJM Desa Format F.I.6
3. Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa Format F.I.7 dengan memperhatikan :
 - a. Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam Berita Acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.
 - b. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa.
 - c. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
 - d. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrengbangdes.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 6

- (1) Isi beserta uraian RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKP Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Depokharjo

Pada tanggal : 16 Agustus 2020

KEPALA DESA DEPOKHARJO

DANY SETYAWAN

Diundangkan di : Desa Depokharjo

Pada tanggal : 16 Agustus 2020

SEKRETARIS DESA DEPOKHARJO

ANDI KURNIAWAN

Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2020 Nomor 7

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DESA DEPOKHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DEPOKHARJO
TAHUN 2020 – 2026

1. UMUM

RPJM Desa Tahun 2020-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJM Desa Depokharjo Tahun 2020-2026 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan pengelolaan keuangan desa, dan progam prioritas pembangunan desa, serta indikator kinerja desa yang akan di capai. Pelaksanaan pembangunan desa pada periode RPJM Desa tahun 2020-2026 tersebut diharapkan mampu membawa dan mewujudkan masyarakat Desa Depokharjo yang mandiri, berdaya saing, berbudaya dan makin sejahtera.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa maka RPJM Desa Depokharjo Tahun 2020-2026 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan di desa Depokharjo pada Tahun 2020 – 2026.

Oleh karena itu guna meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan desa dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penggarapan, pelaksanaan dan pengawasannya maka RPJM Desaa Depokharjo Tahun 2020-2026 disusun secara menyeluruh dan terpadu, aspiratif, efisiensi, efektif, terukur, dapat melaksanakan dan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Depokharjo Tahun 2020– 2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi yaitu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dituntut untuk semakin maju dan mandiri. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah terwujudnya otonomi dan kemandirian desa adalah keberhasilan pembangunan desa. Pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan tanggap terhadap perubahan.

Sebagaimana ketentuan BAB VII Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa yang merupakan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa selama kurun waktu 6 (enam) tahun, disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa guna penyerapan aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan desanya, transparan, serta selektif dengan mengutamakan skala prioritas desa dan berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan yang dihadapi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa Depokharjo beberapa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang telah dilaksanakan dalam periode RPJM Desa 2020-2026 antara lain adalah peningkatan sarana dan prasarana pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, peningkatan ekonomi kerakyatan, sosial budaya yang diantaranya adalah pembangunan pengerasan jalan, betonisasi jalan, talut jalan, jalan usaha tani, pembangunan/rehab tempat ibadah, pembangunan/rehab rumah tidak layak huni, pembangunan jembatan dan sebagainya.

Pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut untuk menuju pada kemajuan dan kemandirian desa Depokharjo dalam menghadapi tantangan otonomi desa sehingga desa Depokharjo menjadi desa yang maju dan mandiri maka perlu adanya komitmen bersama para pemangku kepentingan pembangunan desa yang ditetapkan dalam visi dan mis desa untuk jangka panjang menengah 6 (enam) tahun. Secara garis besar tantangan desa menuju desa yang maju dan mandiri adalah optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD), peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa serta peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020-2026 ini didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023
14. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Depokharjo Tahun 2017 Nomor 10);
16. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Depokharjo Tahun 2017 Nomor 11)

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat selama 6 (enam) tahun kedepan yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2026.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah:

1. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergitas pembangunan desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
2. Menjamin pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
3. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran;

4. Agar pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
5. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
6. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.
7. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan desa, dan
8. Menjabarkan visi dan misi desa dalam agenda-agenda pembangunan desa 6 (enam) tahun kedepan sehingga rencana pembangunan desa yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang telah ditetapkan.

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

A. Kondisi Desa

1. Geografi

Desa Depokharjo merupakan satu dari empat belas desa di wilayah Kecamatan Parakan dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Tanurejo Kecamatan Bansari
Sebelah selatan : Desa Caturanom Kecamatan Parakan
Sebelah Barat : Desa Campuranom Kecamatan Bansari
Sebelah Timur : Desa Ringinanom Kecamatan Parakan

dan dengan Orbitasi sebagai berikut :

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 3 Km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 menit
3. Jarak ke ibu kota kabupetan : 12 Km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 30 menit

Luas Wilayah Desa Depokharjo 50,88 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Penggunaan Tanah

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	4,21
2	Sawah	44,40
3	Tanah Kering/Tegalan	0
4	Lain – lain	2,27

Desa Depokharjo berada pada ketinggian 880 meter dari permukaan laut dan beriklim tropis dengan suhu rata-rata 25-30 C dengan curah hujan rata-rata 3000 mm/tahun ditunjang oleh 2 (dua) musim yaitu kemarau dan penghujan, dengan jumlah hujan 6 (enam) bulan.

Secara administrasi Desa Depokharjo terbagi menjadi 4 (empat) Dusun yang terbagi menjadi 2 (dua) Rukun Warga (RW) dan 8 (delapan) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Administratif

No	Nama Dusun	Nama RW	Jumlah RT
1	Dusun Kaligawe Lor	RW 01	2 RT
2	Dusun kaligawe Kidul	RW 01	2 RT
3	Dusun Depok	RW 02	2 RT
4	Dusun Bendo	RW 02	2 RT
	Jumlah	2 RW	8 RT

Berikut adalah Nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Depokharjo :

1. (Kakek dari Alm.Bp Hardjo Soemarto) dari Tahun ... s/d Tahun....
2. Bp. Sastro dikoromo dari Tahuns/d Tahun 1941
3. Bp. Soetopo dari Tahun 1941 s/d 1948
4. Bp. Hardjo Soemarto dari Tahun 1948 s/d 1998
5. Bp. Munandir dari Tahun 1999 s/d 2007
6. Bp. Iswandi dari Tahun 2008 s/d 2013
7. Bp. Dany Setyawan dari Tahun 2013 s/d 2019
8. Bp. Dany Setyawan dari Tahun 2020 s/d sekarang

2. Demografi

1) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data monografi desa, jumlah Penduduk Desa Depokharjo pada akhir Desember tahun 2019 berjumlah 839 jiwa , yang terdiri dari:

- a. Penduduk laki-laki sebanyak = 422 Jiwa
- b. Penduduk perempuan sebanyak = 417 Jiwa

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin dan Wilayah
Penduduk

No	Nama Dusun	Jenis kelamin		jumlah (Jiwa)
		Laki-laki (Jiwa)	perempuan (Jiwa)	
1	Kaligawe Lor	101	98	199
2	Kaligawe Kidul	123	120	243
3	Depok	90	95	185
4	Bendo	108	104	212
	Jumlah	422	417	839

2) Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin

Sedangkan jumlah Kepala Keluarga sejumlah 261 KK, terdiri dari :

- a. Kepala Keluarga Laki-laki = 236 KK
- b. Kepala Keluarga Perempuan = 25 KK

Tabel 2.4
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah
Penduduk

No	Nama Dusun/RW	Jenis Kelamin		jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
1	Kaligawe Lor	61	7	68
2	Kaligawe Kidul	58	6	64
3	Depok	53	5	58
4	Bendo	54	7	61
	Jumlah	236	25	261

3) Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada table 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Golongan Umur (Tahun)	Jenis Kelamin (Tahun)		Jumlah (Tahun)
		Laki-Kaki	Perempuan	
1	0 – 4	21	37	58
2	5 – 9	40	34	74
3	10 – 14	30	39	69
4	15 – 19	31	29	60
5	20 – 24	34	30	64
6	25 – 29	25	29	54
7	30 – 38	69	60	129
8	39 – 48	73	68	141
9	49 – 59	58	49	107
10	60 keatas	41	42	83
	Jumlah	422	417	839

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Depokharjo ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa . Disamping itu masyarakat Desa Depokharjo yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini . Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Keadaan seni budaya dan adat istiadat di desa Depokharjo masih terjaga dan terpelihara dengan baik, itu semua karena pemerintah Desa Depokharjo, lembaga

kemasyarakatan desa, dan warga masyarakat bersama-sama untuk tetap melestarikan seni budaya dan adat istiadat yang merupakan warisan leluhur yang harus selalu dijaga, dipelihara dan dilestarikan untuk masa-masa mendatang.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Depokharjo dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Belum/tidak Tamat SD	73
2	Tamat SD	520
3	Tamat SLTP	101
4	Tamat SLTA	102
5	Tamat D1 – D2	8
6	Tamat S1	25
	Jumlah	839

Sedangkan sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Sarana Pendidikan Formal dan Non Formal

No	Sarana pendidikan	Jumlah (buah)
1	Gedung Taman Kanak – Kanak	1
2	Gedung MI	1
3	TPQ	3
4	PAUD	1
	Jumlah	6

Dalam bidang pendidikan kondisi yang perlu mendapat perhatian adalah masih banyaknya penduduk yang tamatan

SD/Sederajat, hal ini menunjukkan bahwa penduduk banyak yang tidak mementingkan pendidikan/Sekolah meskipun terdapat lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang tidak terlalu jauh dengan Desa Depokharjo tetapi animo masyarakat masih tetap kurang diakibatkan karena kurangnya dorongan dari orang tua sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan orang tua itu sendiri.

Disamping itu Pemerintah Desa Depokharjo berupaya menyediakan sarana kesehatan agar tingkat kesehatan masyarakat terjamin.

Adanya Polindes di Desa Depokharjo beserta sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Depokharjo sangat menunjang dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pengetahuan tentang kesehatan masyarakat dan keberhasilan untuk kesehatan lingkungan, seperti terlihat pada Tabel 2.8 Sarana Kesehatan Masyarakat dan Tabel 2.9 Jumlah Penduduk/KK menurut tingkat kesejahteraan berikut ini :

Tabel 2.8
Sarana Kesehatan Masyarakat

No	Sarana/Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Bidan desa	1 orang
2	Pos Kesehatan Desa	1 unit
3	Posyandu	4 unit
4	Forum Kesehatan Desa (FKD)	1 kelompok

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk/KK Menurut Tingkat Kesejahteraan

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah (KK)
1	Prasejahtera	30
2	Sejahtera 1	160
3	Sejahtera 2	31
4	Sejahtera 3	25
5	Sejahtera 3 Plus	15
	Jumlah	261

Pemerintah Desa Depokharjo dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah dengan ikut serta menyukseskan program pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk melalui kelompok-kelompok kesehatan yang ada di Desa Depokharjo, dengan penyuluhan-penyuluhan Keluarga Berencana kepada Keluarga/Pasangan Usia Subur (PUS), seperti dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut :

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Campursalam Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Perkembangan PUS dan KB

No	PUS dan KB	Jumlah
I	Pasangan usia subur	
1	Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun	73 orang
2	Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun	195 orang
3	Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun	0 orang
4	Jumlah pasangan usia subur	176 pasangan
II	Keluarga Berencana	
1	Jumlah akseptor KB	35 orang
2	Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik	0 orang
3	Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral	33 orang
4	Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom	0 orang
5	Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil	0 orang
6	Jumlah pengguna metode vasektomi	2 orang
7	Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi	0 orang
8	Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah	0 orang

9	Jumlah pengguna metode KB obat tradisional	0 orang
10	Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx	0 orang
11	Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	141 orang

Kelompok – kelompok kesehatan masyarakat untuk menunjang sarana kesehatan masyarakat di Desa Depokharjo juga dapat mendukung untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat seperti terlihat dalam Tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11
Kelompok Kesehatan Masyarakat

No	Kelompok Kesehatan	Jumlah
1	Bina Keluarga Balita (BKB)	4 Kelompok
2	Bina Keluarga Remaja (BKR)	1 Kelompok
3	Bina Keluarga Lansia (BKL)	4 Kelompok
4	Bina Lingkungan Keluarga (BLK)	1 Kelompok
5	Desa Wisma (DAWIS)	8 Kelompok

Dalam bidang kesehatan kondisi yang perlu diperhatikan adalah masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki jamban keluarga.

Sarana tempat ibadah sangat mendukung ketaqwaan masyarakat terhadap Tuhan yang Maha Esa seperti terlihat pada Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Tabel 2.13 Sarana Keagamaan berikut :

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Islam	422	417	839
2	Kristen	0	0	0
3	Katholik	0	0	0
4	Budha	0	0	0
	Jumlah	422	417	839

Tabel 2.13
Sarana Keagamaan

No	Jenis Sarana Keagamaan	Jumlah
1	Masjid	3 Unit
2	Mushola	1 Unit
	Jumlah	4 Unit

Dalam bidang kesenian kondisi yang perlu mendapat perhatian adalah masih tingginya semangat masyarakat dalam menjaga, memelihara, mempertahankan dan mengembangkan kesenian lokal yang ada di Desa Depokharjo, yaitu rebana dan sholawatan bantulan, kelompok-kelompok kesenian tersebut masih aktif, seperti dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut :

Tabel 2.14
Kelompok Kesenian

No	Kelompok Kesenian	Jumlah
1	Rebana	4 kelompok
2	Sholawatan Bantulan	4 kelompok
	Jumlah	8 kelompok

Organisasi kepemudaan dan olah raga juga banyak terdapat di Desa Depokharjo, adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut :

Tabel 2.15
Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga

No	Nama Organisasi	Jumlah (Kel / Unit)
1	Karang Taruna Dusun	8
2	Karang Taruna Desa	1
3	Remaja Masjid	4
4	Tim Bola Voli	2
	Jumlah	15

4. Keadaan Ekonomi

Perekonomian Desa Depokharjo secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional baik pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Produk petani Desa Depokharjo yang sebagian wilayahnya berupa lahan sawah (sawah irigasi $\frac{1}{2}$ teknis dan sawah tadah hujan) dan sebagian lagi berupa lahan tegalan, cara bertanam masih monoton pada unggulan tanaman padi, tanaman jagung, hortikultura, palawija serta tanaman tahunan (sengon, kopi dan bumbu). Hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian lainnya dan persoalan yang paling mendasar adalah sumber pengairan yang kurang pada musim kemarau terutama untuk lahan pertanian di sebelah selatan, sehingga berdampak adanya kekurangan air pada musim tersebut. Oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi persoalan pertanian dengan melakukan berbagai upaya diantaranya adalah perbaikan sistem irigasi/pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan pada tanam dan pemilihan komoditas alternatif dengan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait baik dengan dinas pengairan maupun dinas pertanian. Sebagai langkah alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui penyuluhan-penyuluhan dan pertemuan kelompok tani.

Luas lahan pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Depokharjo adalah 33,11 Ha dengan jenis penggunaan lahan seperti pada Tabel 2.16 berikut :

Tabel 2.16
Jenis Penggunaan Lahan Pertanian dan Perkebunan

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
1	Tanah Sawah	33,11
	- Sawah Irigasi ½ teknis	33,11
2	Tanah Tegalan	0

Dalam bidang pertanian dan peternakan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian adalah belum adanya peningkatan pengetahuan pertanian dan peternakan, pengolahan pertanian masih terlihat monoton terpaku pada komoditas-komoditas tertentu, meskipun terdapat kelompok-kelompok tani dusun dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) namun pemerintah desa bersama masyarakat desa berupaya untuk meningkatkan pengetahuan petani dan peternak di desa , dengan adanya fasilitasi melalui kelompok-kelompok seperti dapat dilihat pada Tabel 2.17 dan Tabel 2.18 hasil komoditas pertanian dan perkebunan berikut :

Tabel 2.17
Kelompok Pertanian

No	Kelompok Pertanian/Dusun	jumlah (Kel/Unit)
1	Gapoktan	1
2	Kelompok Tani	2
3	Kelompok Wanita Tani (KWT)	2
4	Kelompok Pembudidaya Ikan	1
5	Kelompok Ternak	2
	Jumlah	8

Tabel 2.18
Hasil Komoditas Pertanian dan Perkebunan

No	Jenis Komoditas	Luas (Ha)	Jumlah (Ton/Ha/Tahun)
1	Jagung	30,00	10,00
2	Cabe	40,00	30,00
3	Kubis	20,00	12,00
4	Brocoli	4,00	10,00

Sedangkan bidang peternakan/perikanan cukup berkembang baik, masyarakat desa Depokharjo selain mengusahakan pertanian, perkebunan namun masih banyak yang mengusahakan peternakan. Kegiatan ini dapat dilihat potensi peternakan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam bidang peternakan dan perikanan seperti terlihat pada Tabel 2.19 dan 2.20 berikut :

Tabel 2.19
Jenis Potensi Bidang Peternakan

No	Jenis Hewan	Jumlah
1	Sapi	8 Org
2	Kambing	16 Org
3	Ayam kampung	30 Org
4	Bebek	2 Org

Tabel 2.20
Jenis Potensi Bidang Perikanan

No	Jenis Ikan	Jumlah (Kel/Unit)
1	Budidaya Ikan Lele	1 kelompok
2	Ikan Nila	20 org

Disamping itu perekonomian di desa Depokharjo yang ditunjuk dari sektor pertanian, perkebunan maupun peternakan secara umum tingkat perekonomian masyarakat desa Depokharjo masih kurang baik, hal ini disebabkan karena masih banyak warga masyarakat desa Depokharjo yang bekerja

sebagai buruh, baik buruh tani maupun buruh harian lepas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.21 jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan di bawah ini :

Tabel 2.21
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH (JIWA)
1	Belum/tidak bekerja	173
2	Petani dan buruh tani	374
3	Pegawai Negeri Sipil	9
4	TNI / Polri	0
5	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1
6	Guru Swasta	11
7	Karyawan Swasta	19
8	Pedagang dan wiraswasta	35
9	Buruh harian lepas	74
10	Pelajar dan Mahasiswa	131
11	Kepala Desa	1
12	Perangkat Desa	11
	JUMLAH	839

Namun untuk peningkatan perekonomian masyarakat tersebut, pemerintah bersama lembaga-lembaga yang ada berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan didukung lembaga perekonomian yang terdapat di desa Depokharjo dapat dilihat pada Tabel 2.22 berikut :

Tabel 11.
Lembaga Perekonomian

No	Jenis lembaga Ekonomi	Jumlah (Kel/Unit)
1	UED-SP	0
2	PUAP/LKMA	1 kelompok
3	UP2K-PKK	0
4	LPMD (Lumbung Pangan Masyarakat Desa)	0

5	Kelompok Simpan Pinjam RT	0
6	KUB	0
7	UPK-LKMPNPM-MP	1 Unit
8	KUD	0

Namun pertumbuhan lembaga yang bergerak dibidang perekonomian masih sangat lambat bahkan ada beberapa diantaranya terancam macet. Dari potensi diatas masih dalam ada berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian dan pemberdayaan kelompok-kelompok lembaga ekonomi tersebut.

Disamping potensi itu masih ada potensi-potensi lain yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, yakni potensi industry rumah tangga dan kerajinan seperti terlihat pada Tabel 2.23 berikut :

Tabel 2.23
Jenis Industri Rumah Tangga dan Kerajinan

No	Jenis Industri Rumah Tangga	Jumlah (Kel/Unit)
1	Industri Makanan Ringan	5 Unit
2	Toko Material Bahan Bangunan	1 Unit
3	Industri Kerajinan	1 Unit
4	Warung kelontong	6 Unit

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Depokharjo memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, Jagung, hortikultur dan petani tembakau. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

B. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pemerintahan Desa


a. Pemerintah Desa

Organisasi Pemerintah Desa Depokharjo ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Depokharjo, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala Seksi, 3 (tiga) orang Kepala Urusan, 4 (empat) orang Kepala Dusun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Aparatur Pemerintah Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tabel 2.24 berikut:

Tabel 2.24
Aparatur Pemerintah Desa Depokharjo

No	NAMA	JABATAN	TEMPAT/ TGL LAHIR	USIA	PENDI DIKAN
1	DANY SETYAWAN	KEPALA DESA	TEMANGGUNG 16/01/1977	43	SMA
2	ANDI KURNIAWAN	SEKRETARIS DESA	TEMANGGUNG 27/02/1988	32	SMA
3	ISTOFANI	KASI PEMERINTAHAN	TEMANGGUNG 07/09/1974	46	SMA
4	SLAMET	KASI KESEJAHTERAAN	TEMANGGUNG 25/12/1970	50	SMA
5	SURYANTO	KASI PELAYANAN	TEMANGGUNG 15/04/1966	54	SMA
6	SAHID AZAENI	KAUR KEUANGAN	TEMANGGUNG 14/08/1981	39	SMA
7	ADY PRASETYO	KAUR TU DAN UMUM	TEMANGGUNG 22/09/1995	25	SMA
8	BUDI UTOMO	KAUR PERENCANAAN	TEMANGGUNG 20/07/1995	25	SMA
9	MULYANI	KADUS KALIGAWA LOR	TEMANGGUNG 22/06/1966	54	SD
10	(kosong)	KADUS KALIGAWA KIDUL	-	-	-
11	ANNISA HAPSANY	KADUS DEPOK	TEMANGGUNG 11/06/1995	25	SMA
12	(kosong)	KADUS BENDO	-	-	

GAMBAR 2.1
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DEPOKHARJO



Keterangan :
 _____ : Garis Komando
: Garis Koordinasi

b. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Depokharjo berjumlah 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144/166 Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 2.25
Daftar Anggota BPD Desa Depokharjo Periode 2019-2025

No	Nama	Kedudukan/Jabatan	Wilayah	Pendidikan
1	MUSLIHANTO	Ketua	Kaligawe Lor	S 1
2	SUPARDI	Wakil Ketua	Kaligawe Kidul	SMA
3	RATNA WIDA B	Sekretaris	Bendo	SMA
4	ASTUTIK	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Masyarakat.	Kaligawe Kidul	SMA
5	WALYANTO	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Depok	SMP

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban:

- 1) Merumuskan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa atas penyelenggaraan pemerintahan Desa;

2. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak desa. Keuangan Desa Depokharjo setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

- 1) Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari dari hasil aset desa dan bangunan milik desa, selain itu juga terdiri dari pengelolaan tanah kas desa dan obyek wisata yang dirus desa.
- 2) Pendapatan Dan Transfer Desa bersumber dari bantuan Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
- 3) Pendapatan Lain-lain bersumber dari bunga bank yang ada di rekening desa, sejumlah 1 (satu) tahun anggaran.

b. Belanja Desa

Pengelolaan belanja desa digunakan untuk:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a) Penyelenggaraan belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
 - b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);
 - e) Penyediaan Tunjangan BPD;
 - f) Penyediaan Operasional BPD;
 - g) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 - h) Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - i) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 - j) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 - k) Pemetaan dan Analisis kemiskinan desa secara partisi;
 - l) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a) Bidang Pendidikan;
 - b) Bidang Kesehatan;
 - c) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d) Bidang Kawasan Pemukiman;

- e) Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan
 - f) Bidang Pariwisata.
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a) Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b) Bidang kebudayaan dan keagamaan;
 - c) Bidang kepemudaan dan olah raga; dan
 - d) Bidang kelembagaan masyarakat.
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a) Bidang pertanian dan peternakan;
 - b) Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; dan
 - c) Bidang dukungan penanaman modal.

Aset desa/kekayaan desa seperti Tanah Kas Desa, Bangunan milik desa (Gedung), Tanah Bengkok dan lain-lain yang merupakan sumber dan sangat menunjang Pendapatan Asli Desa (PAD), seperti terlihat pada Tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.26
DATA TANAH KAS DESA

NO	NOMOR BLOK	NAMA	NOMOR PERSIL	LUAS (Ha)
1	1	Sigendani	0041	0.205
2	2	Kalituk	0003	0.220
3	3	Sikendal	0008	0.340
4	3	Sikemuning	0040	0.140
5	3	Sikemuning (UPR)	0041	0.175
6	1	Kidul Kaligawe	0029	0.365

Tanah Bengkok merupakan salah satu asset desa/kekayaan desa untuk menunjang dan sebagai sumber Pendapatan Desa yang penggunaannya sebagai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Depokharjo seperti pada Tabel 2.27 berikut :

Tabel 2.27

DATA TANAH BENGKOK YANG DIKELOLA OLEH KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

No.	Nomor Sertifikat Buku Letter C/ Persil	Luas (Ha)	Klas	Lokasi	Peruntukan
1	C. II Persil 44	0.9090	S.II	Blok Sikemuning (Depok)	Sekretaris Desa
2	C.II Persil 46	0.4750	S.II	Blok Siwaru (Depok)	Sekretaris Desa
3	C. I Persil 13	0.7150	S.II	Blok I (Kaligawe Lor)	Kepala Desa
4	C. I Persil 12	0.4750	S.III	Blok I (Kaligawe Lor)	Kepala Desa
5	C. I Persil 19	0.8700	S. I	Blok I (Kaligawe Lor)	Kepala Desa
6	C. I Persil 53	0.2700	S.III	Blok III (Bendo)	Kepala Desa
7	C. I Persil 56	0.7850	S.II	Blok II (Bendo)	Kepala Desa
8	C. I Persil 16	0.0700	S.III	Blok I (Kaligawe Lor)	Kepala Desa
9	C. I Persil 49	0.0450	S.III	Blok III (Bendo)	Kepala Desa
10	C.I Persil 46	0.1650	S.II	Blok II (Depok)	Kepala Desa
11	C.II Persil 59	0.0660	S.II	Blok III (Bendo)	Kepala Desa
12	C. III Persil 2	0.7550	S.IV	Blok Sikelir (Kaligawe)	Kasi Pemerintahan
13	C.IX Persil 51	0.7000	S. III	Blok Sikintel (Bendo)	Kasi Kesejahteraan
14	C.VIII Persil 21	0.3070	S.II	Blok Sijambe (Kaligawe Kidul)	Kasi Pelayanan
15	C.VIII Persil 42	0.3000	S. II	Blok Siwaru (Depok)	Kasi Pelayanan
16	C. IV Persil 36	0.1200	S.IV	Blok Sikleben (Kaligawe)	Kasi Pelayanan

17	C.IX Persil 34	0.6200	S.IV	Blok Suwatu (Kaligawe)	Kaur Umum
18	C.VIII Persil 11	0.3000	S.III	Blok Sigendani (Kaligawe Lor)	Kaur Keuangan
19	C.VIII Persil 45	0.3300	S.II	Blok Siwaru (Depok)	Kaur Keuangan
20	C. VI Persil 8	0.1600	S.II	Blok Sikelir (Kaligawe Lor)	Kadus Kaligawe Lor
21	C.VII Persil 21	0.3950	S.II	Blok I (Kaligawe Lor)	Kadus Kaligawe Lor
22	C.VII Persil 37	0.2550	S.II	Blok Sikleben (Kaligawe Kidul)	Kadus Kaligawe Lor
23	C.IV Persil 36	0.1200	S.IV	Blok Siwatu (Kaligawe Kidul)	Kadus Kaligawe Lor
24	C.IV Persil 3	0.2850	S.IV	Blok I (Kaligawe Lor)	Kadus Kaligawe Kidul
25	C.VI Persil 4	0.2950	S.IV	Blok I (Kaligawe Lor)	Kadus Kaligawe Kidul
26	C.VI Persil 5	0.2450	S.IV	Blok I (Kaligawe Lor)	Kadus Kaligawe Kidul
27	C.IV Persil 59	0.5800	S.II	Blok I (Kaligawe Kidul)	Kadus Depok
28	C.IV Persil 36	0.3200	S.IV	Blok III (Kaligawe Kidul)	Kadus Depok
29	C.V Persil 29	0.3650	S.II	Blok I (Kaligawe Kidul)	Kadus Bendo
30	C.V Persil 31	0.6850	S.II	Blok I Kaligawe Kidul)	Kadus Bendo

Bangunan Milik Desa (Gedung) merupakan sumber dan penunjang pendapatan desa yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah desa dan sebagai sumber pendapatan asli desa (PAD) seperti terlihat pada Tabel 2.28 berikut :

Tabel 2.28
DATA GEDUNG MILIK DESA

NO	JENIS GEDUNG MILIK DESA	JUMLAH (Unit)
1	Gedung Balai Desa	1
2	Kantor Desa	1
3	Gedung BUMDES	1
4	Gedung PKK	1
5	Lumbung Pangan Desa	1
6	PAM air bersih	2
7	Gedung PKD	1
8	Poskamling	1
9	Gedung MI	1
10	Gedung TK	1
11	Gedung PAUD	1

Kondisi APB-Desa 6 tahun terakhir Desa Depokharjo secara garis besar terlihat dalam tabel 2.29 di bawah ini :

Tabel 2.29
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEPOKHARJO TAHUN 2013 – 2019

Ta hun	Pendapatan				Jumlah Belanja	Jumlah Pembia yaan
	PADes	Dana Perimbang an/Transfer	Pendapatan Lainnya	Jumlah Pendapatan		
2013	88.355.000	61.006.000	101.994.000	250.679.250	283.594.250	32.915.000
2014	90.605.000	61.954.000	112.708.500	265.267.500	316.282.500	51.015.000
2015	134.952.500	521.844.000	0	656.796.500	656.796.500	0
2016	137.652.500	834.550.000	0	972.202.500	976.832.500	4.630.000
2017	149.652.500	1.055.829.900	0	1.205.482.400	1.210.324.400	4.842.000
2018	156.800.000	1.092.180.000	0	1.248.980.000	1.254.453.000	5.473.000
2019	150.300.000	1.224.314.900	1.500.000	1.376.114.900	1.366.315.200	10.200.000

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa:

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Satgas Linmas yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa Depokharjo sudah terbentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Depokharjo tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Depokharjo yaitu LPMD, PKK, 8 RT, 2 RW, Karang Taruna, dan Satgas Linmas, dengan rincian keanggotaan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.30
DAFTAR PENGURUS LPMD
PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2019 – 2024

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	KET.
1	SUHARJO	Ketua	SD	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Depokharjo Nomor. 141.2/11/ TAHUN 2019
2	EDI BUDI PRASETYO	Wakil Ketua I	S1	
3	SUPARMAN	Wakil Ketua II	SMA	
4	SUSI ANDRIYATI	Sekretaris	SMA	
5	TRI HARYANTO	Bendahara	SMA	
6	MUKAYAT	Anggota	SMP	
7	ROCHMADI	Anggota	SMP	
8	MUNTOHA ROHMAN	Anggota	SMP	
9	ROHMAT ROHIM	Anggota	SMP	
10	ROMELAH	Anggota	SD	

Tugas LPMD adalah:

- a. menyusun rencana pembangunan Desasecara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat; dan

- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.31
DAFTAR PENGURUS PKK
PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2020 – 2026

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	KET.
1	Kepala Desa	Pembina	SMA	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Depokharjo Nomor. 147.14/20/T AHUN 2019
2	Evik Endra Sri R	Ketua	SMA	
3	Eni Wahyu W	Wakil Ketua	D3	
4	Nanik Suhardani	Bendahara	SMP	
5	Rita Dwiningsih	Sekretaris	S1	
6	Harmiyati	Pokja I	SMA	
7	Marsilah	Pokja I	SMP	
8	Ulfatul Khoiriyah	Pokja I	SMA	
9	Maryatun	Pokja I	SMP	
10	Umi Kulsum	Pokja I	SMP	
11	Susi Andriyati	Pokja II	SMA	
12	Rum Muslikhah	Pokja II	SMA	
13	Eni Sukristin	Pokja II	SMA	
14	Misni	Pokja II	SMP	
15	Sunarmi	Pokja III	SMA	
16	Saniyah	Pokja III	SMP	
17	Yuliyati	Pokja III	SMA	
18	Sri Nurnati	Pokja III	SMP	
19	Wardhani	Pokja III	SMA	
20	Jazilah	Pokja IV	SMA	
21	Wahyami	Pokja IV	SMP	
22	Annisa Hapsany	Pokja IV	SMA	
23	Astutik	Pokja IV	SMA	

Tugas TP PKK Desa/Kelurahan meliputi:

- a. membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera;
- b. melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- c. membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT, dan Dasa Wisma;
- d. menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- e. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;

Tabel 2.32
DAFTAR PENGURUS RW dan RT
PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2019 – 2023

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	KET.
1	SUYITNO	Ketua Rw 01	SMP	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Depokharjo Nomor. 149/10/ TAHUN 2019
2	WALUYO	Ketua Rw 02	SMP	
3	MULYONO	Ketua Rt 01 Rw 01	SMP	
4	ROHMADI	Ketua Rt 02 Rw 01	SMP	
5	WAHYUDI	Ketua Rt 03 Rw 01	SMA	
6	MUH UNTUNG	Ketua Rt 04 Rw 01	SMP	
7	SLAMET RIYADI	Ketua Rt 01 Rw 02	SMA	
8	WAHYUDI	Ketua Rt 02 Rw 02	SMP	
9	SARYONO	Ketua Rt 03 Rw 02	SMP	
10	SAM'ANI	Ketua Rt 04 Rw 02	SMP	

Tugas RT dan RW adalah:

- a. membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. membantu penyelenggaraan tugas pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan;
- d. membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam kebersihan dan penataan lingkungan;

- e. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban umum;
- f. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah Desa/Kelurahan;
- g. menumbuhkembangkan kehidupan gotong-royong dan sosial kemasyarakatan; dan
- h. melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Tabel 2.33
DAFTAR PENGURUS KARANG TARUNA
PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2018- 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	KET.
1.	DANY SETYAWAN	Pembina Umum	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Depokharjo Nomor. 400/18/TAHUN 2018
2.	SLAMET	Pembina Fungsional	
3.	ISTOFANI	Pembina Teknis	
4.	RIYONO	Ketua	
5.	PUJI PRASETYO	Sekretaris I	
6.	CANDRA ADI S	Sekretaris II	
7.	SUDIYO	Bendahara	
8.	(Semua Pemuda dan Pemudi Desa Depokharjo)	Anggota	

Tugas pengurus Karang Taruna adalah bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Tabel 2.34
 DAFTAR PENGURUS SATGAS LINMAS
 PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2020 – 2023

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	KET.
1	WAHYUDI	Danton	SMP	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Depokharjo Nomor.
2	MARYADI	Sekretaris	SMP	
3	SUJITO	Bendahara	SMP	
4	MUSTOFAL ANAM	Anggota	SMA	
5	DARMAWAN	Anggota	SMP	
6	TUMARI	Anggota	SD	
7	WAHYUDI	Anggota	SMP	
8	RAMYONO	Anggota	SMP	
9	SUPRIHATI	Anggota	SMP	
10	SUDIYO	Anggota	SD	
11	MUGIHARTO	Anggota	SD	
12	RAHMAT WIBOWO	Anggota	SMP	
13	ARDHANI	Anggota	SMA	
14	MULYONO	Anggota	SMP	
15	SUGITO	Anggota	SD	
16	SUYANTO	Anggota	SMP	

Satgas linmas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, membantu aparatur pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepada desa.

BAB III

PENGAJIAN KEADAAN DESA

A. PRIORITAS MASALAH

Dari proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan dalam Pengkajian Keadaan Desa bulan juli tahun 2020 ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan tindakan pemecahan masalah. Masalah hasil PKD tersebut setelah ditentukan berdasarkan tingkat kemendesakan, keseriusan, dan dampak perkembangan masalah maka diperoleh peringkat masalah yang akan diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. Bangunan kantor desa yang tidak memadai
 - b. Pelayanan Pemdes belum berjalan secara optimal
 - c. Kurangnya kedisiplinan Perangkat desa
 - d. Kosongnya 2 Jabatan Perangkat desa
 - e. Banyak tanah/rumah warga yang belum bersertifikat

2. Bidang Pembangunan Desa
 - a. Alat dan Obat pertanian tidak disimpan dengan baik
 - b. Barang inventaris dusun tidak tersimpan dengan baik
 - c. Sarana prasarana BUMDES belum memadai
 - d. Hanya ada satu akses jalan antara dusun Kaligawe kidul dan dusun Kaligawe lor
 - e. Jalan Penghubung Depokharjo-Tanurejo rawan longsor
 - f. Jalan Penghubung Depokharjo-Tanurejo masih berupa tanah
 - g. Sulitnya akses jalan JUT Bendo-Tanduran
 - h. Sulitnya akses jalan JUT Bendo-Tanduran, dan jembatan yang ada sudah rusak/belum permanen
 - i. Sebagian Jalan masih rawan longsor
 - j. Sebagian senderan Jalan yang sudah ada mulai rusak
 - k. Sebagian jalan masih berupa tanah dan rabat beton yang sudah rusak
 - l. Jalan gang sering becek
 - m. Jalan ke makam masih tanah sering becek dan rawan longsor

- n. Jalan menuju makam gelap ketika malam
- o. Trotoar yang sudah ada rusak
- p. Pendetang / Tamu dari luar kesulitan mencari Lokasi dusun
- q. Air hujan sering meluap ke jalan
- r. Tidak lancarnya air yang mengalir ke selokan
- s. Saluran air banyak yang sudah rusak
- t. Lingkungan masih tercemar oleh limbah rumah tangga
- u. Sebagian lampu penerangan jalan rusak
- v. Dibeberapa titik jalan masih gelap ketika malam
- w. Sebagian besar JUT masih berupa tanah dan rawan longsor
- x. Pemukiman sekitar sungai Kali tengah rawan longsor
- y. Jaringan irigasi tidak berfungsi optimal dan rawan longsor
- z. Saluran irigasi tidak berfungsi optimal dan rawan longsor
- aa.Sungai Kali Cingkru semakin terkikis
- bb. Saluran dam Kali Cingkru rawan longsor
- cc.Pintu dam Sijelapar tidak berfungsi dengan baik
- dd. Air dam Sejaranan sering meluap
- ee.Bengkak Kades di dusun bendo rawan longsor
- ff. Masih banyak MCK warga yang belum mempunyai saptic tank
- gg.MCK Umum yang sudah ada kondisinya sudah tidak memadai
- hh. Volume air bersih sering tidak mencukupi
- ii. Sarana air bersih rusak/mengalami kebocoran
- jj. Lingkungan yang semakin gersang
- kk. Greenhouse yang sudah ada rusak
- ll. Lingkungan tidak terawat dengan baik
- mm.Taman desa yang sudah ada rusak dan gersang
- nn. Masih banyak Rumah warga yang tidak layak huni
- oo.Banyak ternak rumah tangga yang masih jadi satu dengan tempat tinggal
- pp. Masyarakat kesulitan dalam mencari tempat untuk berolahraga
- qq.Tidak adanya sarana untuk menyimpan cadangan hasil bumi masyarakat
- rr. Minat baca masyarakat sangat rendah
- ss.Pelayanan Posyandu belum optimal
- tt. Kebutuhan masyarakat akan akses internet gratis belum tercukupi
- uu. Bangunan Masjid belum sempurna

- vv. Pendidikan mengaji/ Baca Al quran anak-anak masih menumpang di rumah pribadi
- ww. Kegiatan belajar mengajar baca Al quran kurang optimal
- xx. Kelompok pembudidaya ikan kurang berkembang
- yy. Pagar kolam ikan dusun berbahaya bagi anak-anak

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Lembaga Desa yang ada belum berjalan secara optimal

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. BUMDES belum berjalan optimal
- b. Lembaga Desa yang ada belum berjalan secara optimal
- c. UMKM kurang berkembang
- d. Wirausahawan di desa belum mempunyai keterampilan yang memadai
- e. Masyarakat belum bisa memanfaatkan potensi alam desa menjadi potensi pariwisata
- f. Kegiatan Kesenian belum berkembang dengan baik
- g. Kurang tercukupinya ketersediaan pupuk Organik dan pestisida bagi petani
- h. Belum adanya metode pembibitan yang inovatif
- i. Masih banyak Kelompok pemuda yang kurang menguasai Teknologi Informatika
- j. Kelompok pemuda yang mempunyai minat di bidang mekanik sulit mengembangkan bakatnya
- k. Kurangnya penghargaan dan motivasi bagi murid berprestasi
- l. Kurangnya Kapasitas SDM dan keterampilan Kelompok perempuan
- m. Kurangnya Kapasitas SDM dan keterampilan Kelompok pemuda
- n. Kurangnya Kapasitas SDM dan keterampilan Kelompok Tani
- o. Kurangnya Kapasitas SDM dan keterampilan Kelompok Ternak
- p. Kurangnya Kapasitas SDM dan keterampilan Kelompok Pembudidaya ikan
- q. Tidak adanya kelompok perempuan yang mempunyai usaha di bidang Tata rias
- r. Usaha Kelompok perempuan di bidang Tata Boga/Catering belum berjalan optimal

- s. Kegiatan senam Kesehatan jasmani kelompok perempuan masih asal-asalan
- t. Sedikitnya Masyarakat yang mempunyai keahlian Kaligrafi
- u. Apabila ingin melaksanakan Hajatan atau ada Sripahan warga masih meminjam Lagan dari luar desa
- v. Apabila ingin melaksanakan Hajatan atau ada Sripahan warga masih meminjam tratak dari luar desa
- w. Apabila ingin melaksanakan Hajatan warga masih meminjam perlengkapan dekorasi dari luar desa
- x. Masih banyak kendala dalam pelaksanaan peribadahan di masjid
- y. Kegiatan belajar mengajar baca Al quran kurang optimal
- z. Fasilitas pendukung dalam mengajar kegiatan belajar mengajar baca Al quran kurang optimal
- aa. Kapasitas guru ngaji belum optimal
- bb. Guru ngaji masih bersifat murni sukarelawan
- cc. Pelaksanaan berpakaian murid/santri sering tidak sesuai ketentuan
- dd. Sebagian perlengkapan pemakaman sudah tidak memadai
- ee. Pemulasaran jenazah hanya dilakukan oleh beberapa orang saja dan tidak bergantian
- ff. Sulitnya mencari bukti fisik apabila terjadi pencurian tindakan kriminal di desa

A. POTENSI

Dari hasil proses Pengkajian Keadaan Desa ditemukan beberapa potensi di Desa Depokharjo yang dapat mendukung untuk penyelesaian prioritas masalah sebagaimana tertulis dalam prioritas masalah diatas yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. Dalam menyelesaikan masalah Bangunan kantor desa yang tidak memadai , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah PAD, Tanah bengkok, tenaga, pasir, batu
 - b. Dalam menyelesaikan masalah Pelayanan Pemdes belum berjalan secara optimal , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah Kantor desa, administrasi desa, Perdes SOTK

- c. Dalam menyelesaikan masalah Kurangnya kedisiplinan Perangkat desa , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah Perdes SOTK
- d. Dalam menyelesaikan masalah Kosongnya 2 Jabatan Perangkat desa , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah Perdes SOTK
- e. Dalam menyelesaikan masalah Banyak tanah/rumah warga yang belum bersertifikat , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah program Ptsl

2. Bidang Pembangunan Desa

- a. Dalam menyelesaikan masalah Dalam menyelesaikan masalah Alat dan Obat pertanian tidak disimpan dengan baik , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tanah bengkok, tenaga, pasir, batu, kelompok tani.
- b. Dalam menyelesaikan masalah Barang inventaris dusun tidak tersimpan dengan baik , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tanah bengkok, tenaga, pasir, batu
- c. Dalam menyelesaikan masalah Sarana prasarana BUMDES yang belum memadai , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tanah bengkok, tenaga, pasir, batu
- d. Dalam menyelesaikan masalah Hanya ada satu akses jalan antara dusun Kaligawe kidul dan dusun Kaligawe lor , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- e. Dalam menyelesaikan masalah Jalan Penghubung Depokharjo-Tanurejo rawan longsor , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- f. Dalam menyelesaikan masalah Jalan Penghubung Depokharjo-Tanurejo masih berupa tanah , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- g. Dalam menyelesaikan masalah Sulitnya akses jalan JUT Bendo-Tanduran , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- h. Dalam menyelesaikan masalah Sulitnya akses jalan JUT Bendo-Tanduran, dan jembatan yang ada sudah rusak/belum permanen , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu

- i. Dalam menyelesaikan masalah Sebagian Jalan masih rawan longsor , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- j. Dalam menyelesaikan masalah Sebagian senderan Jalan yang sudah ada mulai rusak , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- k. Dalam menyelesaikan masalah Sebagian jalan masih berupa tanah dan rabat beton yang sudah rusak , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- l. Dalam menyelesaikan masalah Jalan gang sering becek , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- m. Jalan ke makam masih tanah sering becek dan rawan longsor , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- n. Dalam menyelesaikan masalah Jalan menuju makam gelap ketika malam , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, jaringan listrik
- o. Dalam menyelesaikan masalah Trotoar yang sudah ada rusak , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- p. Dalam menyelesaikan masalah Pendatang / Tamu dari luar kesulitan mencari Lokasi dusun , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- q. Dalam menyelesaikan masalah Air hujan sering meluap ke jalan , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- r. Dalam menyelesaikan masalah Tidak lancarnya air yang mengalir ke selokan , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- s. Dalam menyelesaikan masalah Saluran air banyak yang sudah rusak , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- t. Dalam menyelesaikan masalah Lingkungan masih tercemar oleh limbah rumah tangga , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- u. Dalam menyelesaikan masalah Sebagian lampu penerangan jalan rusak , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga

- v. Dalam menyelesaikan masalah Dibeberapa titik jalan masih gelap ketika malam , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, jaringan listrik
- w. Dalam menyelesaikan masalah Sebagian besar JUT masih berupa tanah dan rawan longsor , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- x. Dalam menyelesaikan masalah Pemukiman sekitar sungai Kali tengah rawan longsor , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- y. Dalam menyelesaikan masalah Jaringan irigasi tidak berfungsi optimal dan rawan longsor , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- z. Dalam menyelesaikan masalah Saluran irigasi tidak berfungsi optimal dan rawan longsor , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- aa. Dalam menyelesaikan masalah Sungai Kali Cingkrus semakin terkikis , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- bb. Dalam menyelesaikan masalah Saluran dam Kali Cingkrus rawan longsor , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- cc. Dalam menyelesaikan masalah Pintu dam Sijelapar tidak berfungsi dengan baik , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga
- dd. Dalam menyelesaikan masalah Air dam Sejaranan sering meluap , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- ee. Dalam menyelesaikan masalah Bengkok Kades di dusun bendo rawan longsor , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- ff. Dalam menyelesaikan masalah Masih banyak MCK warga yang belum mempunyai saptic tank , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- gg. Dalam menyelesaikan masalah MCK Umum yang sudah ada kondisinya sudah tidak memadai , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu

- hh. Dalam menyelesaikan masalah pasokan air bersih sering tidak mencukupi , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, sumber mata air, pengurus air bersih
- ii. Dalam menyelesaikan masalah Sarana air bersih rusak/mengalami kebocoran , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pengurus air bersih
- jj. Dalam menyelesaikan masalah Lingkungan yang semakin gersang , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu, tanah, bibit tanaman
- kk. Dalam menyelesaikan masalah Greenhouse yang sudah ada rusak , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah kelompok tani, tenaga
- ll. Dalam menyelesaikan masalah Lingkungan tidak terawat dengan baik , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah gotong-royong
- mm. Dalam menyelesaikan masalah Taman desa yang sudah ada rusak dan gersang , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu, tanah
- nn. Dalam menyelesaikan masalah Masih banyak Rumah warga yang tidak layak huni , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah gotong-royong, tenaga, pasir, batu
- oo. Dalam menyelesaikan masalah Banyak ternak rumah tangga yang masih jadi satu dengan tempat tinggal , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah kelompok ternak, tanah bengkok, tenaga, pasir, batu
- pp. Dalam menyelesaikan masalah Masyarakat kesulitan dalam mencari tempat untuk berolahraga , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tanah bengkok, tenaga, pasir, batu
- qq. Dalam menyelesaikan masalah Tidak adanya sarana untuk menyimpan cadangan hasil bumi masyarakat , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tanah bengkok, tenaga, pasir, batu, kelompok tani.
- rr. Dalam menyelesaikan masalah Minat baca masyarakat sangat rendah , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu
- ss. Dalam menyelesaikan masalah Pelayanan Posyandu belum optimal , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah kader

- tt. Dalam menyelesaikan masalah Kebutuhan masyarakat akan akses internet gratis belum tercukupi , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah Sarana prasarana komputer
- uu. Dalam menyelesaikan masalah Bangunan Masjid belum sempurna , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah takmir, gotong-royong, tenaga, pasir, batu
- vv. Dalam menyelesaikan masalah Pendidikan mengaji/ Baca Al quran anak-anak masih menumpang di rumah pribadi , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah takmir, gotong-royong, tenaga, pasir, batu
- ww. Dalam menyelesaikan masalah Kegiatan belajar mengajar baca Al quran kurang optimal , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah takmir, gotong-royong, tenaga, pasir, batu
- xx. Dalam menyelesaikan masalah Kelompok pembudidaya ikan kurang berkembang , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah PPL , Kolam ikan
- yy. Dalam menyelesaikan masalah Pagar kolam ikan dusun berbahaya bagi anak-anak , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah tenaga, pasir, batu

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Dalam menyelesaikan masalah Lembaga Desa yang ada belum berjalan secara optimal , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah kader, gedung lembaga, buku administrasi

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Dalam menyelesaikan masalah BUMDES belum berjalan optimal , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah Gedung BUMDES, APBDES
- b. Dalam menyelesaikan masalah Lembaga Desa yang ada belum berjalan secara optimal , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah kader, gedung lembaga, buku administrasi
- c. Dalam menyelesaikan masalah UMKM kurang berkembang , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah UED-SP, PUAP, LKM
- d. Dalam menyelesaikan masalah Wirausahawan di desa belum mempunyai keterampilan yang memadai , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah BUMDES

- e. Dalam menyelesaikan masalah Masyarakat belum bisa memanfaatkan potensi alam desa menjadi potensi pariwisata , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah Sumber daya alam, gotong-royong
- f. Dalam menyelesaikan masalah Kegiatan Kesenian belum berkembang dengan baik , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah kelompok kesenian
- g. Dalam menyelesaikan masalah Kurang tercukupinya ketersediaan pupuk Organik dan pestisida bagi petani , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah Kelompok tani, alat pencacah pupuk, komposter
- h. Dalam menyelesaikan masalah Belum adanya metode pembibitan yang inovatif , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah kelompok tani, tanah
- i. Dalam menyelesaikan masalah Masih banyak Kelompok pemuda yang kurang menguasai Teknologi Informatika , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah Internet, komputer milik desa
- j. Dalam menyelesaikan masalah Kelompok pemuda yang mempunyai minat di bidang mekanik sulit mengembangkan bakatnya , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah Karang Taruna
- k. Dalam menyelesaikan masalah Kurangnya penghargaan dan motivasi bagi murid berprestasi , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah Guru, wali murid, Dinas pendidikan
- l. Dalam menyelesaikan masalah Kurangnya Kapasitas SDM dan keterampilan Kelompok perempuan , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah kader PKK
- m. Dalam menyelesaikan masalah Kurangnya Kapasitas SDM dan keterampilan Kelompok pemuda , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah Karang Taruna
- n. Dalam menyelesaikan masalah Kurangnya Kapasitas SDM dan keterampilan Kelompok Tani , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah PPL
- o. Dalam menyelesaikan masalah Kurangnya Kapasitas SDM dan keterampilan Kelompok Ternak , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah PPL

- p. Dalam menyelesaikan masalah Kurangnya Kapasitas SDM dan keterampilan Kelompok Pembudidaya ikan , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah UPR dan PPL
- q. Dalam menyelesaikan masalah Tidak adanya kelompok perempuan yang mempunyai usaha di bidang Tata rias , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah kader PKK
- r. Dalam menyelesaikan masalah Usaha Kelompok perempuan di bidang Tata Boga/Catering belum berjalan optimal , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah kader PKK
- s. Dalam menyelesaikan masalah Kegiatan senam Kesehatan jasmani kelompok perempuan masih asal-asalan , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah kader PKK
- t. Dalam menyelesaikan masalah Sedikitnya Masyarakat yang mempunyai keahlian Kaligrafi , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah takmir, Tokoh agama
- u. Dalam menyelesaikan masalah Apabila ingin melaksanakan Hajatan atau ada Sripahan warga masih meminjam Lagan dari luar desa , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah BUMDES
- v. Dalam menyelesaikan masalah Apabila ingin melaksanakan Hajatan atau ada Sripahan warga masih meminjam tratak dari luar desa , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah BUMDES
- w. Dalam menyelesaikan masalah Apabila ingin melaksanakan Hajatan warga masih meminjam perlengkapan dekorasi dari luar desa , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah BUMDES
- x. Dalam menyelesaikan masalah Masih banyak kendala dalam pelaksanaan peribadahan di masjid , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah Gotong royong, Takmir, tenaga
- y. Dalam menyelesaikan masalah Kegiatan belajar mengajar baca Al quran kurang optimal , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah takmir, Tokoh agama, TPQ
- z. Dalam menyelesaikan masalah Fasilitas pendukung dalam mengajar kegiatan belajar mengajar baca Al quran kurang optimal , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah takmir, Tokoh agama, TPQ, APBDES
- aa. Dalam menyelesaikan masalah Kapasitas guru ngaji belum optimal , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah takmir, Tokoh agama, TPQ

- bb. Dalam menyelesaikan masalah Guru ngaji masih bersifat murni sukarelawan , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah APBDES
- cc. Dalam menyelesaikan masalah Pelaksanaan berpakaian murid/santri sering tidak sesuai ketentuan , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah takmir, Tokoh agama, TPQ
- dd. Dalam menyelesaikan masalah Sebagian perlengkapan pemakaman sudah tidak memadai , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah gotong-royong, tokoh agama
- ee. Dalam menyelesaikan masalah Pemulasaran jenazah hanya dilakukan oleh beberapa orang saja dan tidak bergantian , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah takmir, Tokoh agama
- ff. Dalam menyelesaikan masalah sulitnya mencari bukti fisik apabila terjadi pencurian tindakan kriminal di desa , potensi dasar yang dimiliki Desa Depokharjo adalah Linmas, poskamling

BAB IV VISI DAN MISI

A. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan desa merupakan Visi Kepala Desa Terpilih dan kesepakatan bersama masyarakat desa yang menjadi arah pembangunan desa dalam masa jabatan selama 6 (enam) tahun. Visi pembangunan Desa Depokharjo Periode RPJM Desa Tahun 2020-2026

Terwujudnya Desa Depokharjo yang Harmonis , Edukatif, Berbudaya, Agamis, dan Tenteram

Visi ini mengandung makna :

1. “HARMONIS” : Mengandung makna kondisi atau terjalinnya tata hubungan masyarakat Desa Depokharjo yang serasi dan selaras berdasarkan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan hukum.
2. “EDUKATIF” : Mengandung makna suatu kondisi masyarakat yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif.
3. ”BERBUDAYA” adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.
4. “AGAMIS” : Mengandung makna selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai pemahaman penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. “TENTERAM” : Mengandung makna tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

B. Misi, strategi, dan arah kebijakan

1. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi Desa Depokharjo tahun 2020-2026 dirumuskan dalam Misi sebagai berikut:

1. Penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan optimalisasi pelayanan dasar publik.
2. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang terukur, terstruktur dan berkelanjutan yang sifatnya aplikatif dan aspiratif.
3. Mengutamakan pembangunan sumber daya manusia melalui Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dan Life skill yang bermutu dengan tujuan agar mampu mengelola sumberdaya alam agar memberikan dampak maksimal kepada kesejahteraan masyarakat
4. Pengentasan kemiskinan masyarakat dengan ditopang oleh penguatan basis ekonomi yang tepat sasaran dan berdaya guna.

2. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Desa Depokharjo Tahun 2020-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama enam tahun ke depan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan optimalisasi pelayanan dasar publik.

Sistem tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah tata kelola pemerintahan desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku.

Pelayanan masyarakat yang berkualitas mengacu pada kepuasan masyarakat merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan masyarakat agar menjadi berkualitas, yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen

tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas pada pemerintah desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- Peningkatan Sumber daya manusia (SDM) Perangkat desa
- Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa;
- Peningkatan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa;
- Inovasi pelayanan kepada masyarakat.

b. Mengutamakan pembangunan sumber daya manusia melalui Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dan Life skill yang bermutu dengan tujuan agar mampu mengelola sumberdaya alam agar memberikan dampak maksimal kepada kesejahteraan masyarakat.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
- Meningkatkan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga;
- Meningkatkan daya saing dan prestasi pemuda dan olahraga;
- Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan

c. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang terukur, terstruktur dan berkelanjutan yang sifatnya aplikatif dan aspiratif.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
- Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;

- Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
 - Meningkatkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan;
 - Meningkatkan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
- d. Pengentasan kemiskinan masyarakat dengan ditopang oleh penguatan basis ekonomi yang tepat sasaran dan berdaya guna.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Memaksimalkan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul;
- Meningkatkan sarana prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan;
- Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
- Meningkatkan kualitas manajemen Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan serta penambahan modal BUMDes;
- Meningkatkan kualitas kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

3. Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Desa Depokharjo Tahun 2020-2026, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2021 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJM Desa Desa Depokharjo Tahun 2020-2026.

a. Arah Kebijakan Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah desa selama enam tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2021 ditujukan untuk **peningkatan tata kelola pemerintahan desa, pengembangan BUMDES peningkatan**

kualitas lingkungan hidup, dan ketahanan pangan masyarakat dengan prioritas sebagai berikut:

- Peningkatan SDM pemerintahan desa.
- Pengembangan BUMDES
- Pengelolaan sampah
- Fasilitasi Sertifikasi Tanah masyarakat
- Pelestarian lingkungan hidup.
- Gerakan Tani Pekarangan

b. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk **Pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian dan peningkatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada usaha perdagangan dan kelompok usaha ekonomi produktif** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian
- Penguatan usaha ekonomi masyarakat
- Pengembangan produk unggulan desa
- Penanggulangan kemiskinan

c. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk **peningkatan sarana prasarana pemerintahan desa, pengelolaan Administrasi dan kearsipan pemerintah desa, peningkatan kualitas pendidikan , melalui pengembangan seni dan budaya lokal** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pembangunan Sarana Prasarana kantor desa
- Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
- Meningkatkan minat baca dan belajar masyarakat
- Pengembangan seni dan budaya local

d. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk **pengurangan kemiskinan yang bertumpu pada penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan potensi Sumber daya alam, pengembangan produk unggulan desa** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian
 - Pemenuhan sarana dan prasarana bagi usaha kelompok ekonomi masyarakat miskin
 - Pengembangan potensi Sumber daya alam
- e. Arah Kebijakan Tahun 2025
- Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk **peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, anak serta kaum difabel** dengan prioritas sebagai berikut:
- Pengembangan infrastruktur pertanian
 - Pengembangan perikanan darat
 - Pengembangan ternak masyarakat
 - Peningkatan kualitas SDM perempuan, anak dan kaum difabel
- f. Arah Kebijakan Tahun 2026
- Pembangunan Tahun 2026 ditujukan **untuk Peningkatan ketertiban dan keamanan lingkungan serta Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan daya saing pemuda dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan** dengan prioritas sebagai berikut:
- Pengembangan sarana prasarana keamanan
 - Peningkatan SDM petugas keamanan
 - Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga
 - Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan

BAB V
RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

Rencana kegiatan telah dirumuskan dan dijabarkan dalam prioritas kegiatan berdasarkan 4 (Empat) Bidang yang menjadi kewenangan desa yaitu :

- 1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 - a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 - Penyediaan Tunjangan BPD
 - Penyediaan Operasional BPD (ATK, Konsumsi rapat, Pakaian Seragam, dll)
 - Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah kas desa)
 - b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Balai Desa
 - c. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
 - Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
 - Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Catatan sipil
 - Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan

Pelaporan

- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
 - Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desaa/RKPDesa dll)
 - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, LPJ dll)
 - Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
 - Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades)
 - Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
 - Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
 - Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pengisian perangkat & BPD
 - Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
 - Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
- e. Sub Bidang Pertanahan
- Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
 - Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
 - Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
 - Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa
- ## 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
- a. Sub Bidang Pendidikan
- Penyelenggaran PAUD/TK/TPQ Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
 - Pemberian Honorarium Guru PAUD/TK Milik Desa
 - Pemberian Insentif Guru TPQ
 - Dukungan Penyelenggaran TK/PAUD (APE, Sarana PAUD)
 - Dukungan Penyelenggaran TPQ (Seragam, Sarana TPQ dll)
 - Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman

- Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal Milik Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
 - Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
 - Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
 - Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
 - Penanganan Anak Putus Sekolah
 - Penanganan Pendidikan bagi Masyarakat Difabel
 - Pembangunan/Pemeliharaan TK Milik Desa
- b. Sub Bidang Kesehatan
- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
 - Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
 - Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
 - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
 - Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - Dukungan Penyelenggaraan Poktan, Sarana Prasarana Poktan
 - Pembinaan GSIB
 - Pengadaan Ambulance Desa
 - Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Pemeliharaan Apotek Hidup dan Toga
 - Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan
 - Penyelenggaraan PHBS
 - Fasilitasi Kampung KB

- Pengelolaan PKD/Polindes Milik Desa
 - Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan/Updating Data Keluarga
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Pemeliharaan Jalan Desa
 - Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
 - Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - Pemeliharaan Jembatan Desa
 - Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/ Selokan/ Parit/ Drainase dll)
 - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 - Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
 - Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman
 - Pembangunan/Rehab trotoar jalan
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Gedung Lembaga
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
 - Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gapura/Batas Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi
 - Pembangunan Pengaman Jalan
 - Pembangunan Gedung BUMDesa
 - Pembangunan/Pemeliharaan Bendungan Berskala Kecil
 - Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan
 - Pembangunan Balai Posyandu
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga miskin
 - Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
 - Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur pompa dll)
 - Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
 - Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
 - Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
 - Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
 - Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
 - Pembangunan Jamban keluarga
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 - Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih ke Rumah Penduduk
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
 - Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan hidup
 - Pemanfaatan Lahan Pekarangan
 - Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan
 - Reboisasi Lahan Non Produktif

- Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
 - Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau
- f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
 - Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
 - Pembangunan dan Pengembangan Sarana Informasi Desa (C Desa-Pertanahan)
 - Pengadaan Alat-alat Komunikasi
- g. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
- h. Sub Bidang Pariwisata
- Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - Promosi Desa Wisata
 - Pembentukan Desa Wisata
- 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
- a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 - Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
 - Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Pelindungan Masyarakat
 - Pengadaan Kamera keamanan (CCTV)
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan

- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, Khoul sesepuh Desa)
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, dan Kegamaan Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Kegamaan Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi Masjid
- Perayaan hari Besar Agama
- Pembinaan Kesenian Budaya
- Penyelenggaraan Bulan bakti gotong-royong masyarakat
- Pengadaan Perlengkapan Kesenian
- Peningkatan Kapasitas melalui Kelompok Kesenian
- Pembangunan Gedung Kesenian
- Fasilitasi MI

c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa, tingkat Kecamatan, Kabupaten
- Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
- Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- Pembinaan LPMD
- Pembinaan PKK
- Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- Pembinaan Posyandu
- Pembinaan KPMD

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

- Pembangunan/Rehabilitasi/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)

- Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
 - Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
 - Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
 - Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan
 - Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - Peningkatan Kapasitas BPD
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 - Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- Pelatihan Manajemen UMKM
 - Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
 - Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
 - Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)
 - Pelatihan TTG untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
 - Pembentukan/Pengembangan Produk Unggulan Desa/Kawasan Perdesaan
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
 - Penguatan Modal BUMDes
 - Dukungan Modal untuk UEDSP

- Pembentukan BUM Desa Bersama
 - Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Bersama Pengadaan perlengkapan pesta/hajatan (dekorasi, tratak, lagan, dll)
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
- Pembangunan/Rehab Kios Milik Desa
 - Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
 - Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Depokharjo (RPJM Desa) Tahun 2020-2026 yang merupakan penjabaran rencana pembangunan

desa selama 6 (enam) tahun yang menjadi pedoman, landasan, dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) pada setiap tahunnya. RPJM Desa ini diharapkan mampu menjadi penyatu langkah dan irama gerak keseluruhan pemangku kepentingan pembangunan desa.

Penyusunan RPJM Desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa (PKD) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan di wilayah Kabupaten Temanggung.

Program yang disusun dalam RPJM Desa ini merupakan kebutuhan prioritas dalam pembangunan Desa Depokharjo. Program-program pembangunan desa merupakan penerjemahan dari Visi dan Misi desa Depokharjo, yakni Mewujudkan Desa Depokharjo sebagai Desa yang Harmonis, Edukatif, Berbudaya, Agamis, dan Tenteram.

Agar program pembangunan desa dapat dilaksanakan secara optimal, memberi manfaat nyata bagi masyarakat sudah tentu seluruh elemen masyarakat dan kelompok yang peduli dengan pembangunan desa Depokharjo perlu bahu-membahu melaksanakan amanat Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJM Desa secara amanah, transparan, dan efektif.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM Desa desa Depokharjo tahun 2020-2026 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap perencanaan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan. Hal-hal yang belum tercantum dalam RPJM Desa terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

Demikian, visi, misi, strategi kebijakan dan program pembangunan desa Depokharjo yang direncanakan untuk tahun 2020-2026. Semoga Allah Swt memberikan ridho sehingga semua program terealisasi sesuai rencana.

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

DANY SETYAWAN